

WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 71B TAHUN 2023

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024, perlu adanya penyesuaian terhadap *Road Map* Reformasi Birokrasi sesuai dengan Peraturan Menteri tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekalongan.
2. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
3. Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RB adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business proses*) dan sumber daya manusia aparatur.
4. *Road Map* RB adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahap ke tahapan selanjutnya dengan sasaran per tahun yang jelas.
5. RB General adalah strategi pelaksanaan reformasi birokrasi dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan.
6. RB Tematik adalah strategi pelaksanaan reformasi birokrasi yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional dan Daerah.

BAB II
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Pasal 2

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi terdiri dari:

- a. Pelaksanaan RB Pemerintah Daerah;
- b. Pelaksanaan RB Perangkat Daerah.

Pasal 3

Pelaksanaan RB Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. pelaksanaan RB General; dan
- b. pelaksanaan RB Tematik.

Pasal 4

Pelaksanaan RB Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. pelaksanaan RB General Perangkat Daerah; dan
- b. pelaksanaan RB Tematik Perangkat Daerah.

BAB III

TUJUAN

Pasal 5

Tujuan *Road Map* RB adalah:

- a. menjadi acuan dalam merealisasikan tujuan dan sasaran RB Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026;
- b. menjadi pedoman dalam mengoordinasikan pelaksanaan RB Pemerintah Kota Pekalongan.

BAB IV

MANFAAT

Pasal 6

Manfaat *Road Map* RB adalah:

- a. pelaksanaan RB berjalan secara sinergis, terencana, terukur, dan berkesinambungan;
- b. sarana monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengetahui capaian pada setiap sasaran RB General dan RB Tematik.

BAB V

SISTEMATIKA

Pasal 7

Sistematika dokumen Perubahan *Road Map* RB Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut:

- BAB I Pendahuluan;
- BAB II Gambaran Umum Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kota Pekalongan;
- BAB III Agenda Reformasi Birokrasi di Kota Pekalongan;
- BAB IV Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kota Pekalongan; dan
- BAB V Penutup.

Pasal 8

Road Map RB Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI
PELAKSANA

Pasal 9

Pelaksanaan *Road Map RB* Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 digunakan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun dan melaksanakan rencana aksi pelaksanaan RB general dan pelaksanaan RB tematik di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Road Map RB Tahun 2021-2026 sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 91 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dan sudah dilaksanakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 91 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetauiinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 25 September 2023

WALI KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL

ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 25 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN

TTD

STEMPEL

NUR PRIYANTOMO

BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2023 NOMOR 72B

salina sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PEKALONGAN



ROFIEQ, SH

Pembina Tk.I/IVB

NIP. 19670212 199310 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 71B TAHUN 2023
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2021-2026

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2021-2026

WALI KOTA PEKALONGAN

TTD
STEMPEL
ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID

BAB I


PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan daerah. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu daerah, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan.

Dalam rangka memastikan pengelolaan RB yang efektif, pemerintahan perlu menetapkan perencanaan dan tata kelola RB dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan *stakeholder* yang berkepentingan. Terkait hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 yang terbagi dalam tiga periode *Road Map* RB Nasional, yaitu *Road Map* RB Tahun 2010-2015, 2015-2019 dan 2020-2024.

Gambar 1. *Grand Design* Reformasi Birokrasi



Saat ini RB telah masuk kepada periode ketiga atau terakhir dari *Grand Design* RB Nasional. Pada tahap akhir ini, Reformasi Birokrasi diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien.

Merujuk kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 dinyatakan bahwa

“Berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan RB masih menunjukkan adanya *gap* antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025. *Gap* tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks *Road Map* RB 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional dan peningkatan daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan RB di level nasional maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktik Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan RB juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional.”

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka komitmen Pemerintah Kota Pekalongan dalam mewujudkan dan menempatkan RB sebagai agenda prioritas, dituangkan dalam dokumen *Road Map* RB yang diharapkan dapat mendukung akselerasi pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Pekalongan yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang. Dalam rangka meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi di Kota Pekalongan pada sisi perencanaan memerlukan keselarasan antara *Road Map* RB Kota Pekalongan dengan *Road Map* RB Nasional. Sedangkan untuk peningkatan kualitas pada sisi pelaksanaan memerlukan keterpaduan kinerja seluruh Perangkat Daerah, sehingga mampu memastikan pelaksanaan RB tidak hanya sebatas perbaikan tata kelola pemerintahan semata, namun harus mampu meningkatkan kinerja pembangunan yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

1.2. Tujuan dan Sasaran Penajaman *Road Map* RB

Pada hakikatnya, *Road Map* RB harus mampu menjabarkan visi, misi, dan prioritas pembangunan nasional dan mampu menjawab isu strategis dalam tata kelola pemerintahan yang menghambat pencapaian kebijakan prioritas nasional. Mengacu pada beberapa permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka perlu dilakukan penajaman terhadap *Road Map* RB Kota Pekalongan Tahun 2021–2026 dengan tujuan, yaitu:

1. Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB

Penajaman *Road Map* RB Tahun 2021–2026 bertujuan untuk mengakselerasi pelaksanaan RB sehingga tujuan dan sasaran strategis RB dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Capaian RB pada dua *Road Map* RB Tahun 2021–2026 sebelum penajaman menunjukkan bahwa upaya perbaikan tata kelola telah meningkat, namun upaya tersebut belum signifikan dirasakan oleh masyarakat dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkelas dunia. Selama ini pelaksanaan RB masih berfokus pada upaya untuk melakukan perbaikan internal, selain itu *Road Map* RB Tahun 2021–2026 sebelum penajaman disusun sebelum munculnya pandemi dan belum mengakomodir tujuan utama *Road Map* pada Grand Design. Melalui penajaman *Road Map* RB Tahun 2021–2026 ini, dapat fokus pada perbaikan internal serta berdampak untuk mengungkit pencapaian agenda Pembangunan Nasional.

2. Mendapatkan *Road Map* RB yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan.

Penajaman bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan RB tidak hanya berfokus pada menyelesaikan permasalahan umum dalam tata kelola pemerintahan, namun juga untuk merespon permasalahan yang nyata terjadi di lapangan. Berbagai perubahan lingkungan strategis dalam skala nasional maupun global juga harus menjadi dasar dalam menetapkan arah kebijakan RB. Kebijakan RB perlu disesuaikan dengan kebutuhan birokrasi menghadapi kondisi lingkungan yang disruptif, tidak terprediksi, tidak menentu, dan berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat.

3. Mendapatkan *Road Map* RB yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan RB yang sinergis dalam pemerintahan.

Penajaman *Road Map* RB Tahun 2021–2026 dilakukan untuk mengurangi silo (*fragmented*) antar Instansi Pemerintah. Pelaksanaan RB memerlukan kolaborasi yang baik dari seluruh pihak yang terkait, baik dari unsur pemerintah maupun luar pemerintah. Kementerian/lembaga yang menjadi koordinator pengampu (*leading institution*) pelaksanaan RB juga perlu didorong untuk mewujudkan ukuran-ukuran yang lebih logis, holistik, berorientasi hasil, serta tidak duplikasi. Berkaitan dengan hal tersebut, melalui penajaman *Road Map* RB Tahun 2021–2026, Pemerintah Kota Pekalongan diharapkan dapat meningkatkan sinergitas untuk mendorong pencapaian tujuan Pembangunan Nasional.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI KOTA PEKALONGAN

2.1. Visi dan Misi Walikota 2021-2026

Visi Walikota Pekalongan Tahun 2021-2026 adalah :

“Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius”.


Misi:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan bidang Kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
2. mewujudkan sumber daya manusia yang religius, kompeten dan produktif guna menjawab tantangan era perubahan;
3. mewujudkan lingkungan pemukiman yang nyaman;
4. mewujudkan sarana dan prasarana perkotaan berdasarkan prinsip pembangunan kota yang berkelanjutan;
5. membangun ekonomi kreatif berbasis potensi lokal;
6. melestarikan budaya, kearifan local serta mengembangkan tata kehidupan yang berakhlakul karimah;
7. mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsip *good governance* dan *clean government*.

2.2. Pengaruh Reformasi Birokrasi dalam Mewujudkan Visi dan Misi

Komitmen Walikota Pekalongan dalam melaksanakan RB sebagaimana tertuang dalam misi ke tujuh yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien berdasarkan prinsi-prinsip *good governance* dan *clean government*. Berdasarkan misi ini, RB telah menjadi kebutuhan seluruh Perangkat Daerah. Secara struktur dapat dijelaskan sebagai berikut :

Cascading RPJMD Kota Pekalongan; Misi ke 7




Gambar 2.1.
Cascading RPJMD Kota Pekalongan; Misi ke 7.

2.3. Capaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kota Pekalongan

Pelaksanaan RB di Kota Pekalongan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 cenderung mengalami fluktuasi, dimana pada 2 (dua) tahun terakhir terjadi akselerasi yang ditandai dengan peningkatan capaian Indeks RB Pemerintah Kota Pekalongan secara signifikan. Berdasarkan capaian Tahun 2022, Pemerintah Kota Pekalongan telah mencapai Predikat “BB” dengan kategori “Sangat Baik” dengan capaian nilai sebesar 71,04. Adapun progres capaian Indeks RB Pemerintah Kota Pekalongan selama kurun waktu Tahun 2018 – 2022 tergambar pada grafik di bawah ini :

Grafik 2.1
Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2018 – 2022



Sumber: Laporan Hasil Evaluasi Kemenpan RB, 2018-2022

2.4. Capaian Tujuan dan Sasaran RB, Kegiatan Utama dan Indikator-Indikator RB

Tabel 2.1
Tujuan, Indikator tujuan, Target Pelaksanaan dan Kondisi Eksisting Reformasi Birokrasi

Tujuan RB 2020-2024	Indikator Tujuan	Target Road Map RB Nasional 2024	Target RPJMD 2024	Kondisi Eksisting
Birokrasi yang Bersih, efektif dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik	Capaian Indeks Reformasi Birokrasi	Minimal Baik	73,69	71,04
	Capaian Indikator Kinerja Pembangunan			
	1. Angka Kemiskinan	Menurun	6,29 %	7,00 %
	2. Pertumbuhan Investasi	Meningkat	208,37 Milyar Rupiah	570,79 Milyar Rupiah
	3. Tingkat Inflasi	Menurun	-	6,31 %
	4. Penggunaan Produk dalam Negeri	Meningkat	-	66,81 %

2.5. Isu Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Isu strategis pelaksanaan RB di Kota Pekalongan pada umumnya tidak terlepas dari Isu Strategis RB Nasional Tahun 2020–2024 sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023. Isu Strategis RB Nasional terbagi kedalam dua isu strategis yaitu:

1. Isu Strategis di Tingkat Hulu

Isu strategis tingkat hulu merupakan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang bersumber pada tata kelola pemerintahan. Isu strategis tingkat hulu umumnya akan menimbulkan potensi masalah lain jika tidak segera ditangani. Beberapa isu tingkat hulu yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

a. Birokrasi yang Belum Kolaboratif

Sejalan dengan arahan Presiden, bahwa birokrasi harus berorientasi hasil. Untuk mewujudkan arahan tersebut, terdapat berbagai peran aktor dan sektor yang menjadi kunci keberhasilan RB. Namun dalam praktiknya, peran yang silo masih menjadi tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan, maupun pengukuran RB. Oleh karena itu untuk meningkatkan efektivitas peran-peran tersebut diperlukan kolaborasi dan integrasi dalam rumusan tujuan, sasaran (goal setting) dan strategi pelaksanaan RB.

b. Transformasi Digital yang Belum Optimal

Dalam mewujudkan transformasi digital yang mendukung kinerja birokrasi, pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Perumusan kebijakan, koordinasi penerapan, dan evaluasi SPBE telah dilaksanakan, namun saat ini implementasi SPBE belum mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini disebabkan, masih rendahnya komitmen pimpinan di kementerian/lembaga/pemerintah daerah menjadikan SPBE sebagai prioritas, perencanaan dan integrasi sistem yang dibangun kementerian/lembaga/pemerintah

daerah belum baik. Oleh karena itu diperlukan penguatan dan percepatan implementasi SPBE secara berkelanjutan.

c. Penyederhanaan Struktur dan Mekanisme Kerja Baru yang belum tuntas

Penyederhanaan birokrasi merupakan serangkaian proses yang terdiri dari penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja pasca penyederhanaan birokrasi. Penyesuaian sistem kerja pada Instansi Pemerintah dilakukan secara mendasar yang mampu mentransformasi proses bisnis pemerintahan menjadi lebih dinamis, lincah, dan profesional. Sistem kerja yang sebelumnya bersifat berjenjang/hierarkis menjadi sistem kerja yang sederhana dengan mengedepankan pada kerja tim yang fokus pada hasil serta menghargai kompetensi, keahlian, dan keterampilan dengan dukungan tata kelola pemerintahan berbasis digital, untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi. Sebagai pedoman untuk pelaksanaan sistem kerja tersebut, Menteri PANRB telah menetapkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri ini, seluruh Instansi Pemerintah diminta untuk segera menyesuaikan sistem kerjanya melalui penyempurnaan mekanisme kerja dan proses bisnis birokrasi yang berorientasi pada percepatan pengambilan keputusan dan perbaikan pelayanan publik, dengan optimalisasi SPBE. Melalui Sistem Kerja yang baru, Pejabat Fungsional akan dapat ditugaskan secara flexible, changeable, dan moveable, dengan pengelolaan kinerja yang akuntabel. Pegawai ASN tidak bekerja dalam kotak-kotak tertentu melainkan fokus pada pencapaian tujuan organisasi. Dengan mekanisme kerja tersebut, Pegawai ASN dituntut untuk mampu berkinerja lebih optimal sesuai dengan kompetensinya, dapat dimanfaatkan tidak hanya pada unit organisasi, namun juga di luar unit organisasi.

d. Integritas Penyelenggaraan Pemerintahan yang masih menghadapi kendala

Integritas dalam penyelenggaraan pemerintahan masih menghadapi banyak tantangan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya temuan penyimpangan, baik yang dilakukan oleh pimpinan instansi maupun pegawainya. Kelemahan sistem pengawasan mendorong terjadinya perilaku koruptif dan pelanggaran integritas. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

e. Budaya Birokrasi BerAKHLAK yang belum terimplementasi dengan baik.

BerAKHLAK yang ditetapkan sebagai budaya kerja Aparatur Sipil Negara yang menyederhanakan nilai-nilai dasar ASN yang terkandung dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang terdiri atas komponen Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif, serta budaya integritas tinggi dan pelayanan prima. Sehingga budaya kerja tersebut dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi setiap ASN dalam berperilaku menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat dijadikan pengungkit. Meskipun budaya kerja ini sudah disosialisasikan kepada seluruh kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah, namun belum diinternalisasi dengan baik, sehingga pemahaman makna nilai BerAKHLAK belum merata pada ASN di seluruh kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan dalam internalisasi nilai BerAKHLAK secara masif dan berkelanjutan.

2. Isu Strategis di Tingkat Hilir

Isu strategis tingkat hilir merupakan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda program Pembangunan Nasional. Isu strategis hilir umumnya terjadi sebagai turunan yang muncul apabila isu strategis hulu tidak diselesaikan. Beberapa isu strategis hilir yang berkaitan dengan pelaksanaan RB adalah sebagai berikut:

a. Hasil pelaksanaan program-program pengentasan kemiskinan belum sebanding dengan sumber daya yang dikeluarkan

Pemerintah telah mengerahkan sumber daya anggaran yang cukup besar untuk melaksanakan berbagai program pengentasan kemiskinan dengan anggaran yang cukup besar. Selain sumber daya anggaran yang besar, program pembangunan juga melibatkan berbagai sektor pemerintahan yang memiliki potensi keterkaitan berdasarkan target output dan lokus kegiatannya. Namun, belum terdapat kolaborasi utuh dalam langkah strategis yang utuh. Di lain sisi, kualitas tata kelola lintas instansi belum sejalan dengan capaian RB dan akuntabilitas instansi yang cenderung sudah baik.

b. Tantangan resesi global dan pentingnya investasi

Resesi global membawa potensi yang mengarah pada krisis pangan, energi, dan keuangan menyebabkan semua negara membutuhkan investasi. Peningkatan investasi dipengaruhi oleh keputusan investor untuk melakukan investasi yang didasarkan pada nilai keekonomian dan kemudahan berusaha pada suatu negara. Salah satu faktor yang berpengaruh pada kemudahan dalam berusaha adalah perizinan berusaha dan berinvestasi. Selama ini, izin berusaha dan berinvestasi di Indonesia identik dengan proses yang rumit dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga, Pemerintah Indonesia kemudian mengambil langkah dengan penerapan *omnibus law*. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk memperkuat penerapan omnibus law serta meningkatkan competitiveness index sehingga bisa melipatgandakan investasi.

c. Tantangan perubahan global dan tuntutan terhadap pelayanan publik

Perubahan lingkungan global yang tidak terprediksi dan berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*) menuntut seluruh sektor, termasuk birokrasi, agar dapat bekerja secara *agile, adaptive*, dan cepat, terutama dalam hal digitalisasi. Di lain sisi, masyarakat juga menuntut adanya kecepatan dan kemudahan pelayanan publik. Oleh sebab itu, RB diarahkan untuk mendorong terciptanya digitalisasi

administrasi pemerintah agar dapat mendukung pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah.

d. Dampak inflasi yang tidak terkendali

Pada dasarnya inflasi menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara dimana dapat bersifat positif maupun negatif. Inflasi yang tidak terkendali akan menyebabkan dampak negatif seperti naiknya harga-harga, menurunnya daya beli masyarakat, dan peningkatan suku bunga. Dampak jangka panjang dari inflasi adalah adanya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang berpotensi pada peningkatan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu memprioritaskan untuk menyelamatkan masyarakat agar tidak banyak yang jatuh ke jurang kemiskinan akibat dari adanya kenaikan harga.

Selain isu RB nasional secara umum di atas, secara khusus berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RB di Kota Pekalongan, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi. Walaupun dari sisi capaian Indeks RB yang sudah relatif baik, namun capaian tersebut belum dirasakan secara signifikan oleh masyarakat di Kota Pekalongan. Pelaksanaan RB yang telah terjadi baru sampai pada tahap perbaikan tata kelola pemerintahan saja, belum secara nyata berdampak terhadap publik.

Secara lebih teknis permasalahan pelaksanaan RB yang terjadi di Kota Pekalongan diantaranya sebagai berikut:

1. Pengelolaan RB Pemerintah Daerah

Pengelolaan RB menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap capaian indeks RB. Pengelolaan RB yang selama ini telah berjalan melalui pembentukan Tim RB yang bersifat koordinatif dirasakan belum efektif dilakukan, hal ini terlihat dari beberapa permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan tugas Tim RB yang diantaranya sebagai berikut:

a. Masih terdapat paradigma atau anggapan diantara Tim RB yang dibentuk, bahwa capaian dan pelaksanaan reformasi birokrasi itu menjadi tanggungjawab dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah semata, sehingga hal ini menyebabkan

kurang terjalinnya kolaborasi dan komunikasi yang efektif dalam implementasinya di lapangan;

b. Kurangnya kesadaran dan kepedulian bersama dari seluruh jajaran baik ASN maupun *stakeholders* lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kepada publik terkait dengan implementasi RB di lingkungan unit kerjanya masing-masing, sehingga hal ini menyebabkan gaung pelaksanaan RB tidak tersampaikan dengan baik kepada publik.

2. Ketercapaian Indikator Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan RB Tahun 2022, ketercapaian beberapa indikator pelaksanaan RB Pemerintah Daerah masih dibawah dari yang diharapkan. Beberapa indikator strategis seperti Indeks Merit Sistem, Indeks Profesionalitas ASN, Indeks SPBE, dan Indeks Tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa. Capaian indikator pelaksanaan RB tersebut diantaranya:

a. Indeks Merit Sistem

Pada tahun 2022, indeks merit sistem Kota Pekalongan memperoleh nilai sebesar 264,5 dengan kategori “baik”.

b. Indeks Profesionalitas ASN

Pada tahun 2022, Indeks Profesionalitas ASN Kota Pekalongan sebesar 49,53 dengan kategori “sangat rendah”. Hal ini dikarenakan kurangnya perencanaan pengembangan kompetensi dan pemantauannya yang belum terlaksana dengan baik oleh Perangkat Daerah.

c. Indeks SPBE

Capaian Indeks SPBE Kota Pekalongan tahun 2022 memiliki nilai 2,82 dengan kategori “Baik”.

d. Indeks Tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Capaian Indeks Tata kelola Pengadaan Barang dan Jasa di Kota Pekalongan juga dalam kondisi yang “tidak baik”, dengan nilai 42,50.

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI DI KOTA PEKALONGAN

3.1. Penetapan Tujuan dan Sasaran RB

3.1.1. Tujuan RB

Tujuan yang terdapat pada *Road Map* RB 2021-2026 sebelum penajaman adalah “Pemerintahan yang baik dan bersih”, sedangkan tujuan dari *Road Map* RB 2021-2026 setelah penajaman adalah “Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik”. Tujuan RB harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama RB yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi RB pada Pembangunan Nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya.

3.1.2. Sasaran Strategis RB

Berkaitan dengan sasaran, pada *Road Map* RB 2021-2026 sebelum penajaman terdapat tiga sasaran strategis RB, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. *Road Map* RB 2021-2026 setelah penajaman, sasaran strategis RB disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek *hard element* adalah bagian dari kerangka logis RB yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan dan aspek *soft element* berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia. Adapun sasaran strategis RB adalah sebagai berikut.

- a. Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif sebagai aspek *hard element*. Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*). Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata Kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.
- b. Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional sebagai aspek soft element. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.

Adapun Tujuan dan sasaran RB di Kota Pekalongan mengikuti tujuan dan sasaran level mikro yang tergambar pada tabel berikut:

Tabel 3.1.
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Pelaksanaan RB di Kota Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline2022	Target Kinerja			
				2023	2024	2025	2026
Birokrasi yang Bersih, efektif dan Berdaya Saing Mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik*	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif dan Akuntabel	Indeks SPBE	3,02	2,95	3,05	3,15	3,25
		Capaian Akuntabilitas Kinerja	73,31	74,57	75,07	75,57	76,07
		Capaian Akuntabilitas Keuangan:					
		- Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		- Tindaklanjut rekomendasi	95%	95,25%	95,5%	95,75	96%
	Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional	Employer Branding ASN	Na	7,66%	7,66%	7,66%	7,66%
		Indeks BerAKHLAK	64%	65%	66%	67%	68%
		Nilai Survei Penilaian Integritas	78,14	78,25	78,30	78,40	78,50
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	90,44	83,64	83,79	83,94	84,09
	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Tematik	Ketercapaian Kinerja Pembangunan Tematik	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat	Meningkat

3.2. Perencanaan RB General

3.2.1 Penetapan Prioritas Kegiatan Utama

3.2.2 Penetapan Target Kegiatan Utama

Kegiatan Utama pelaksanaan RB general di Kota Pekalongan memperhatikan dimensi prioritas nasional yang telah ditetapkan dalam *Road Map* RB Nasional serta bersifat mandatori. Setelah dilaksanakan *scoring* terhadap sasaran RB General, Tim RB Kota Pekalongan memutuskan beberapa sasaran berikut untuk menjadi prioritas kegiatan RB di Kota Pekalongan :

Tabel 3.2.
Kegiatan Utama Pelaksanaan RB General di Kota Pekalongan

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2022	Tahun Pelaksanaan				Perangkat Daerah	
				2023	2024	2025	2026	Koordinator	Pelaksana
1	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi	Kategori II	Kategori II	Kategori II	Kategori II	Kategori II	Bagian Organisasi Setda	Seluruh PD
2	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Bekerja Pegawai	Na	100%	100%	100%	100%	Bagian Organisasi Setda	Seluruh PD
3	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Indeks SPBE	3,02	2,95	3,05	3,15	3,25	Dinkominfo	Seluruh PD
4	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP	73,31	74,57	75,07	75,57	76,07	Bagian Organisasi Setda	Seluruh PD
5	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat Implementasi Kebijakan Transformasi Digital MPP*	Na	-	-	25 %	30 %	DPMPTSP	Seluruh PD
6	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI	2 OPD	5 OPD	6 OPD	7 OPD	8 OPD	Inspektorat Daerah	Seluruh PD

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2022	Tahun Pelaksanaan				Perangkat Daerah	
				2023	2024	2025	2026	Koordinator	Pelaksana
7	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	Inspektorat Daerah	Seluruh PD
8	Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinkominfo	Seluruh PD
9	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)	78,14	78,25	78,30	78,40	78,50	Inspektorat Daerah	Seluruh PD
10	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat Digitalisasi Arsip	Na	60%	100%	100%	100%	Dinarpus	Seluruh PD
11	Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Na	2,42	2,42	2,50	2,50	Dinkominfo	Seluruh PD
12	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan	48	60	65	68	70	Bagian PBJ & Minbang Setda	Seluruh PD
13	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	BPKAD	Seluruh PD
		Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	95%	95,25%	95,5%	95,75	96%	Inspektorat Daerah	Seluruh PD
14	Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat penerapan kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional	100%	100%	100%	100%	100%	BKPSDM	Seluruh PD
15	Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi Manajemen Talenta	Na	-	-	-	-	BKPSDM	Seluruh PD
16	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja ASN	100%	100%	100%	100%	100%	BKPSDM	Seluruh PD
17	Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	264,50	275	285	295	300	BKPSDM	Seluruh PD
18	Pelaksanaan Core Values ASN	Indeks Berakhlak*	64%	65%	66%	67%	68%	Bagian Organisasi Setda	Seluruh PD
		<i>Employee Branding*</i>	Na	Minimal Baik	Minimal Baik	Minimal Baik	Minimal Baik	Bagian Organisasi Setda	Seluruh PD
21	Pelaksanaan Pelayanan	Survey Kepuasan Masyarakat	90,44	83,64	83,79	83,94	84,09	Bagian	Seluruh PD

No	Kegiatan Utama	Indikator	Baseline 2022	Tahun Pelaksanaan				Perangkat Daerah	
				2023	2024	2025	2026	Koordinator	Pelaksana
	Publik Prima	(SKM)						Organisasi Setda	
		Indeks Pelayanan Publik	4,12	4,01	4,10	4,20	4,30	Bagian Organisasi Setda	Seluruh PD

Apabila dalam implementasinya, inisiatif strategis tersebut dapat dijalankan secara optimal sehingga mampu menunjukkan kinerja yang luar biasa dengan tidak hanya mencapai target kinerja tahun berjalan tetapi juga melampaui target kinerja tahun- tahun berikutnya, maka target kinerja di tahun-tahun berikutnya akan disesuaikan kembali.

3.3. Penetapan Tema dan target RB Tematik

Dalam rangka mewujudkan implementasi RB yang berdampak bagi masyarakat, maka perlu untuk ditentukan tema RB tematik di Kota Pekalongan. Berdasarkan hasil penetapan tema melalui skoring, diperoleh hasil sebagai berikut:

Dari tabel tersebut, disimpulkan bahwa tema RB tematik yang akan diimplementasikan di Kota Pekalongan ada 5 (lima) tema, yaitu:

1. Penanggulangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Investasi;
3. Digitalisasi Pemerintahan;
4. Pengendalian Inflasi;
5. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Adapun untuk tema dan target RB Tematik Kota Pekalongan terlihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.
Tema dan Target RB Tematik di Kota Pekalongan

Tema	Sasaran Tematik	Indikator	Baseline (2022)	Target Tahunan				Leading Sector
				2023	2024	2025	2026	
Penanggulangan Kemiskinan	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin	7,00 %	6,50 %	6,29 %	6,09 %	5,89 %	BAPPEDA dan PD pengampu program pengentasan kemiskinan
Peningkatan Investasi	Meningkatnya nilai investasi	Nilai Realisasi Investasi	570,79 Milyar Rupiah	204,28 Milyar Rupiah	208,37 Milyar Rupiah	212,53 Milyar Rupiah	216,78 Milyar Rupiah	DPMPTSP
Digitalisasi Administrasi Pemerintahan	Meningkatnya implementasi transformasi digital dalam penanganan stunting	Indeks SPBE	3,02	2,95	3,05	3,15	3,25	Dinkominfo
		Prevalensi Stunting	23,10 %	14,88 %	12,24 %	12 %	11 %	Dinas Kesehatan Dinsos P2KB Dinkominfo
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri	Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri	66,81 %	40 %	40 %	40 %	40 %	Bagian PBJ & Minbang Sekretariat Daerah
Pengendalian Inflasi	Terkendalinya tingkat inflasi daerah	Tingkat Inflasi	6,31 %	3±1 %	3±1 %	3±1 %	3±1 %	BAPPEDA (Tim Pengendalian Inflasi Daerah)

Apabila dalam implementasinya, seluruh intervensi RB Tematik tersebut dapat dijalankan secara optimal sehingga mampu menunjukkan kinerja yang luar biasa dengan tidak hanya mencapai target kinerja tahun berjalan tetapi juga melampaui target kinerja tahun-tahun berikutnya, maka target kinerja di tahun-tahun berikutnya akan disesuaikan kembali.

BAB IV

MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI KOTA PEKALONGAN

4.1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kota Pekalongan

1. *Framework* Implementasi Reformasi Birokrasi

Arah Kebijakan implementasi RB di Kota Pekalongan difokuskan untuk memperbaiki manajemen tata kelola pemerintahan (RB General) dan mempercepat pelaksanaan agenda pembangunan yang mampu menuntaskan permasalahan publik sehingga berdampak nyata bagi masyarakat (RB Tematik). Percepatan berbagai agenda pembangunan yang berdampak nyata bagi masyarakat tentu saja harus diupayakan melalui perbaikan tata kelola pemerintahannya. Oleh karenanya pembangunan RB general dan RB Tematik sejatinya merupakan upaya yang memiliki hubungan kausalitas yang positif dan harus dilaksanakan secara terpadu dan beriringan.

2. Pengelola Reformasi Birokrasi Kota Pekalongan

Untuk menjamin efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan RB di Kota Pekalongan, baik RB general maupun RB tematik memerlukan keterpaduan dalam pembangunannya. Keterpaduan ini diupayakan dengan pembenahan pengelola RB di Pemerintah Daerah.

Pengelola RB Pemerintah Daerah terdiri dari Tim RB Tingkat Kota, *Leading Sector* pengampu RB General dan *Leading Sector* pengampu RB tematik. Di Kota Pekalongan tidak dibentuk secara khusus Tim RB general dikarenakan seluruh kinerja RB general telah tercantum didalam RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah sehingga pembangunan RB General sudah terintegrasi dengan pelaksanaan kinerja pembangunan daerah khususnya pada aspek tata kelola pemerintahan sehingga sudah secara otomatis telah menjadi tanggung jawab dari perangkat daerah pengampunya.

Begitu pula halnya dengan pelaksanaan RB Tematik, tidak secara khusus dibentuk Tim RB Tematik dikarenakan sesuai dengan kondisi eksisting sebenarnya telah terbentuk lembaga/tim khusus yang menangani isu pembangunan yang dijadikan tema dalam RB tematik, seperti contoh untuk pengendalian laju inflasi telah terbentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Adapun untuk tema RB tematik lainnya apabila perlu dibentuk Tim maka diberikan keleluasaan sepenuhnya kepada *leading sector* RB tematik tersebut.

a. Penanggungjawab Pengampu (*leading sector*) Pelaksanaan RB General.

Terdiri atas perangkat daerah pengampu indikator kinerja pelaksanaan RB general yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menetapkan

target capaian kinerja pelaksanaan RB general, menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan RB general yang telah ditetapkan dalam *road map* RB, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan RB general sesuai dengan indikator yang diampu, melakukan evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan RB pada perangkat daerah, menyusun rencana aksi tindaklanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan RB general yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan hasil evaluasi implementasi kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi general yang diampu.

b. Koordinator Pengampu (*leading sector*) Pelaksanaan RB Tematik

Terdiri atas perangkat daerah yang memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab untuk menjadi koordinator dalam pelaksanaan tema yang ditetapkan dalam RB tematik yang memiliki tugas untuk melakukan identifikasi permasalahan, menetapkan target capaian kinerja tematik yang ditetapkan (*logical framework*), menyusun dan melaksanakan rencana aksi tahunan pelaksanaan RB tematik yang ditetapkan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan tematik yang ditetapkan, menyusun rencana aksi tindaklanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan kebijakan RB tematik yang telah dilakukan serta menyampaikan laporan kemajuan implementasi kebijakan pelaksanaan RB tematik kepada pimpinan dan Tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Nasional.

Selanjutnya dalam rangka menjamin RB berdampak bagi tuntasnya isu-isu pembangunan di Kota Pekalongan yang hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, maka *Leading Sector* harus menyinergikan upaya-upaya percepatan pembangunan dengan perangkat daerah, terlebih lagi bagi tema RB tematik yang capaian kerjanya bersifat agregatif dan akumulatif capaian kinerja Kota Pekalongan. Sinergi yang dibangun bisa dalam bentuk pembagian peran dalam mengintervensi isu pembangunan disesuaikan dengan kewenangan masing-masing level pemerintahan yang saling mendukung satu dengan lainnya dan tepat sasaran.

4.2. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Perangkat Daerah

1. Pelaksanaan RB General pada Perangkat Daerah

Pelaksanaan RB General perangkat daerah merupakan strategi internalisasi dari pelaksanaan RB General level pemerintah daerah dengan tujuan untuk mengakselerasi pencapaian kinerja pelaksanaan RB pada level pemerintah daerah. Dengan melibatkan seluruh perangkat daerah, maka diharapkan implementasinya dapat lebih cepat terlaksana. Selain itu, dengan melaksanakan RB General diharapkan tata kelola pemerintahan pada level perangkat daerah dapat diukur dan dievaluasi sehingga memberikan data dan informasi untuk dilakukan perbaikan, manakala terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan RB. Pelaksanaan RB General

perangkat daerah mengacu pada sasaran dan indikator pelaksanaan RB General pada level Pemerintah Daerah, dengan batasan ruang lingkup pada level perangkat daerah. Adapun sasaran dan indikator Pelaksanaan RB General Perangkat Daerah adalah sebagaimana Tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Sasaran dan Indikator Pelaksanaan RB General Perangkat Daerah

Indikator Penilaian		Indikator Capaian Penilaian	Tolak Ukur	Target Kinerja	Leading Sector
1		2	3	4	
A. Capaian Sasaran Strategis					
1	Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif Lincah dan Kolaboratif				
a.	Indeks SPBE	Nilai Indeks SPBE	1-5	3,04	Dinkominfo
b.	Capaian Akuntabilitas Kinerja				
	- Nilai SAKIP	Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas	0 - 100	74,57	Setda, Inspektorat Daerah, Bappeda
	- Capaian IKU	1. Tidak ada IKU tercapai (0%) 2. Sebagian kecil IKU tercapai ($\leq 50\%$) 3. Sebagian IKU tercapai (= 50%) 4. Sebagian besar IKU tercapai ($> 50\%$) 5. Seluruh IKU tercapai (100%)	Level 1-5	5	Setda dan Bappeda
c.	Capaian Akuntabilitas Keuangan				
	- Tindaklanjut Rekomendasi (TLHP)	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan yang selesai ditindaklanjuti	0 - 100	100,00	Inspektorat Daerah
	- Laporan Realisasi Anggaran	Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Sebelumnya	%		BPKAD
2	Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional				
a.	Indeks Budaya Kerja BerAKHLAK	Nilai Hasil Survey Implementasi Kamus Kompetensi ASN BerAKHLAK	0 -100	Minimal Baik	Setda, BKPSDM
b.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	1-5	Minimal Baik	Setda
c.	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI	1. Belum dilakukan Pencanaan Zona Integritas 2. Telah dilaksanakan Pencanaan Zona Integritas 3. Telah dilaksanakan evaluasi oleh TPN/TPI 4. Telah memperoleh predikat menuju WBK 5. Telah memperoleh predikat menuju WBBM	Level 1-5	5	Inspektorat Daerah, Setda
B. Capaian Pelaksanaan Kebijakan RB					
a.	Tingkat maturitas SPIP	Nilai Implementasi SPIP	1-5	3,40	Inspektorat Daerah
b.	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR)	Nilai Persentase Laporan Pengaduan melalui SP4N Lapor yang berhasil ditindaklanjuti	0 -100	100,00	Dinkominfo
c.	Nilai Kualitas Kebijakan Publik	Nilai Pengukuran Kualitas Kebijakan	0 -100	-	Setda
d.	Nilai Reformasi Hukum	Nilai Pengukuran Implementasi Reformasi Hukum	0 -100	-	Setda
e.	Tingkat Digitalisasi Arsip	Nilai Kualitas Pengelolaan Kearsipan Digital	0 -100	60	Dinarpus
f.	Nilai Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa	0 -100	60	Setda
h.	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai Indeks Profesionalitas ASN	0 -100	63	BKPSDM

Indikator Penilaian		Indikator Capaian Penilaian	Tolak Ukur	Target Kinerja	Leading Sector
1		2	3	4	
C Capaian Strategis Pelaksanaan RB General					
1	Rencana Aksi Pembangunan RB General	Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB General telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal	Ya/Tidak	Ya	Tim RB Kota
2	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB General	1. Belum ada Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai (0%) 2. Sebagian kecil Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai ($\leq 50\%$) 3. Sebagian besar Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai ($> 50\%$) 4. Seluruh Rencana Aksi Pembangunan RB General tercapai (100%)	Level 1-4	4	Tim RB Kota

2. Pelaksanaan RB Tematik pada Perangkat Daerah

Pelaksanaan RB Tematik perangkat daerah merupakan strategi untuk mengukur sejauhmana perbaikan tata kelola pemerintahan pada perangkat daerah memiliki korelasi positif terhadap penyelesaian isu-isu pembangunan sesuai dengan *Core Business* perangkat daerah tersebut (berdampak). Pelaksanaan RB Tematik perangkat daerah mengacu pada sasaran dan indikator pelaksanaan RB Tematik pada level Pemerintah Daerah, dengan batasan ruang lingkup pada level perangkat daerah. Adapun sasaran dan indikator Pelaksanaan RB Tematik adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Sasaran dan Indikator Pelaksanaan RB Tematik Perangkat Daerah

Indikator Penilaian		Indikator Capaian Penilaian	Tolak Ukur	Target Kinerja	Leading Sector
1		2	3	4	5
A. Strategi Membangun RB Tematik					
1.	Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	1. Belum menyusun Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik. 2. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun namun belum ditetapkan sebagai dokumen formal; 3. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal; 4. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal memuat Strategi Intervensi melalui <i>Logical framework</i> ; 5. Dokumen Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik telah disusun dan ditetapkan sebagai dokumen formal memuat strategi intervensi melalui Logical framework yang melibatkan partisipasi multi stakeholders (kolaborasi pentahelix);	Level 1 - 5	4	Tim RB Kota
2.	Tingkat Implementasi Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	Persentase Capaian Rencana Aksi Pembangunan RB Tematik	%	100,00	Tim RB Kota
B Capaian Dampak RB Tematik			0 - 100	100	Tim RB Kota

4.3. Monitoring Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kota Pekalongan

Monitoring pelaksanaan RB dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam *Road Map* RB dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target, dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring, berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan/program RB dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

Monitoring pelaksanaan rencana aksi RB General dan RB Tematik di lingkup pemerintah daerah dilaksanakan oleh tim RB tingkat Kota Pekalongan, sedangkan untuk monitoring pelaksanaan rencana aksi RB General di lingkup perangkat daerah secara operasional dilaksanakan oleh perangkat daerah yang ditunjuk sebagai *leading sector* RB General dan monitoring pelaksanaan rencana aksi RB Tematik di lingkup perangkat daerah dilaksanakan oleh tim RB tingkat Kota Pekalongan.

Monitoring dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:

1. Pertemuan rutin pada tingkat Tim Pengarah RB untuk memantau perkembangan RB agar sesuai dengan target-target yang ada dalam *Road Map* RB.
2. Pertemuan rutin tingkat Tim Pelaksana RB Instansi untuk:
 - a. Membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
 - b. Pengukuran target-target kegiatan RB sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya.

4.4. Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kota Pekalongan

Evaluasi terhadap pelaksanaan RB dilakukan setiap tahun. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan RB secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan evaluasi RB General dan RB Tematik di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan dan Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Tim RB Kota Pekalongan. Hasil evaluasi menjadi pedoman untuk memberikan masukan terhadap pelaksanaan RB di tahun-tahun berikutnya.

BAB V

PENUTUP

Reformasi Birokrasi dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional dan daerah, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik KKN. Mengingat bahwa RB termasuk ke dalam agenda prioritas nasional, maka melalui penetapan *Road Map* RB yang dilakukan, hal tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan nasional dan daerah. Sehingga dengan strategi RB yang baru, diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis RB dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Dinamika lingkungan yang selalu berubah dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi juga memicu pelaksanaan RB untuk semakin adaptif dan lincah. Adanya penetapan *Road Map* RB ini pun bertujuan untuk menjawab hal tersebut dengan terfokus pada empat aspek, yaitu: penetapan tujuan dan sasaran, fokus kepada isu strategis hulu melalui pelaksanaan RB General dan isu strategis hilir melalui pelaksanaan RB Tematik, serta pelaksanaan RB General dan RB Tematik pada Perangkat Daerah.

Komitmen Pemerintah Kota Pekalongan dalam mewujudkan dan menempatkan RB sebagai agenda prioritas, dituangkan dalam dokumen *Road Map* RB yang dapat membantu menciptakan kesuksesan pelaksanaan RB yang merupakan tanggungjawab segenap elemen pemerintahan.